



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2411210051158**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Indonesia mengenai Risiko Berusaha (RBB) kepada:

1. Nama Risiko Usaha
2. Alamat Usaha

Yayasan PETA ALFA/PA
Jl. Veteran No. 100, Km. 10, Kecamatan, Kota, Provinsi Jawa, Kode Pos 10000
No. Telp. 10000
Email: info@petalfa.com
Website: www.petalfa.com
Lampiran: 10000
Lampiran: 10000

3. Jenis Usaha
4. Jenis Kegiatan Usaha
5. Jenis Usaha

RBB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku yang tertera pada dokumen ini. RBB ini berlaku sebagai alat untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan publik, serta untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. RBB ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 24 Februari 2021

Menteri Koordinator
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dibuatkan tanggal: 24 Februari 2021

1. Dokumen ini diterbitkan untuk lebih memudahkan data dari Risiko Usaha, termasuk dalam aspek lain, yang sangat penting untuk Risiko Usaha.
2. Dokumen ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk dalam aspek lain, yang sangat penting untuk Risiko Usaha.
3. Dokumen ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk dalam aspek lain, yang sangat penting untuk Risiko Usaha.
4. Dokumen ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk dalam aspek lain, yang sangat penting untuk Risiko Usaha.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2411210051168**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: Yayasan PEDULI DHUAFa
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2411210051168
KBLI	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pontianak, 17 Maret 2022
Penanggung Jawab,
ttd.
(JULIANA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.